



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAGUS PRIANDOKO ALIAS SUGAB BIN SUPRIYONO;**
2. : Jakarta;
- Tempat lahir
3. : 31 Tahun / 12 Januari 1994;
- Umur/tanggal lahir
4. : Laki-laki;
- Jenis Kelamin
5. : Indonesia;
- Kebangsaan
6. : Griya Panji Mulya RT. 001 RW. 012 Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Tempat Tinggal
7. : Islam;
- Agama
8. : Wiraswasta;

Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ardi Anggadita, S.H., Penasihat Hukum pada Aranta Law Office, berkantor di Jl Gunung Arjuna RT.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 013, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PDF/01/2025/PN Sit tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS PRIANDOKO Alias SUGAB Bin SUPRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir total 20 (dua puluh) butir diduga Pil TREX.
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir total 800 (delapan ratus) butir diduga Pil DEXTRO.
 - 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) total 63 (enam puluh tiga) butir diduga Pil DEXTRO.
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 20 (dua puluh) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga Pil DEXTRO.
 - 2 (dua) buah kresek warna hitam.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) pak plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-109/M.5.40/Eku.2/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa **BAGUS PRIANDOKO Alias SUGAB Bin SUPRIYONO**, pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 21.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di warung kopi pinggir Jalan Raya Manggaran masuk Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** “**Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**” dan “**Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.20 WIB Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan Saksi NUR CHOLIS MADJID, S.H. dan anggota yang lain dari Satresnarkoba Polres Situbondo, mengamankan Terdakwa karena mendapat infomasi dari seseorang yang bernama ALI, jika ada peredaran Pil TREX di sekitar Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Terdakwa diamankan pada warung kopi miliknya yang terletak di pinggir Jalan Raya Manggaran masuk Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, setelah melakukan jual- beli kepada seseorang yang bernama ALI, sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil TREX yang dikemas ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip biasa tanpa nama, lambang atau tanda berkaitan ijin edarnya dan masing - masing berisi 10 butir dengan ciri-ciri berwarna putih serta terdapat huruf Y. Setelah diamankan, pada warung Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir, total 800 (delapan ratus) butir diduga Pil DEXTRO;
2. 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh), total 63 (enam puluh tiga) butir diduga Pil DEXTRO;
3. 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, total 20 (dua puluh) butir diduga Pil TREX;
4. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga Pil DEXTRO;
5. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) buah kresek warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam;
8. 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam;
9. 1 (satu) pak plastik Klip.

10. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir total 20 (dua puluh) butir diduga Pil Trex;

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bawa saat diperiksa oleh polisi, Terdakwa menjelaskan jika Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama HANIP Alias NIP, dengan cara janjian terlebih dahulu melalui telepon atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan ke nomor HANIP Alias NIP yaitu : 081217570938 dan terakhir Terdakwa mendapatkan Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan yang ada di komplek perumahan Griya Panji Mulya masuk Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07094/NOF/2024 tertanggal 12 September 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

- No. BB : 21152/2024/NOF dan 21154/2024/NOF yang disita dari Terdakwa dan seseorang yang bernama ALI, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- No. BB : 21153/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi Positif (+) Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bawa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **BAGUS PRIANDOKO** Alias **SUGAB BIN SUPRIYONO**, pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 21.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di warung kopi pinggir Jalan Raya Manggaran masuk Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.20 WIB Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan Saksi NUR CHOLIS MADJID, S.H. dan anggota yang lain dari Satresnarkoba Polres

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, mengamankan Terdakwa karena mendapat infomasi dari seseorang yang bernama ALI, jika ada peredaran Pil TREX di sekitar Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Terdakwa diamankan pada warung kopi miliknya yang terletak di pinggir Jalan Raya Manggaran masuk Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, setelah menjual Pil TREX sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada seseorang yang bernama ALI dan menerima pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah diamankan, pada warung Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir, total 800 (delapan ratus) butir diduga Pil DEXTRO;
2. 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh), total 63 (enam puluh tiga) butir diduga Pil DEXTRO;
3. 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, total 20 (dua puluh) butir diduga Pil TREX;
4. 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga Pil DEXTRO;
5. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) buah kresek warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam;
8. 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam;
9. 1 (satu) pak plastik Klip;
10. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir total 20 (dua puluh) butir diduga Pil Trex;

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bawa saat diperiksa oleh polisi, Terdakwa menjelaskan jika Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama HANIP Alias NIP, dengan cara janjian terlebih dahulu melalui telepon atau pesan ke nomor HANIP Alias NIP yaitu : 081217570938 dan terakhir Terdakwa mendapatkan Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan yang ada di komplek perumahan Griya Panji Mulya masuk Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07094/NOF/2024 tertanggal 12 September 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:

- No. BB : 21152/2024/NOF dan 21154/2024/NOF yang disita dari Terdakwa dan seseorang yang bernama ALI, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- No. BB : 21153/2024/NOF yang disita dari Terdakwa, terkonfirmasi Positif (+) Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras, namun oleh Terdakwa dijual tanpa disertai ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aris Fajar Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis pil trex;
- Bawa Saksi sebagai anggota POLRI bersama dengan Bripka Agus Cahyono, Brigadir Vendi Eko, Brigadir Retno Angga, dan Briptu Nur Cholis Majid saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi bersama 4 (empat) rekan menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Raya Mangaran, Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa, yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir total 800 (delapan ratus) butir diduga pil dextro;
 - 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) total 63 (enam puluh tiga) butir diduga pil dextro;
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 20 (dua puluh) butir diduga pil trex;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga pil dextro;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa Saksi menemukan Pil Dextro, Pil Trex, dan plastik klip di dalam tas warna hitam yang berada di bawah meja warung kopi milik Terdakwa. Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi ditemukan di atas meja warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pil trex;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Pil Trex tersebut didapatkan dari seorang bernama Hanip alias Nip yang beralamat di Perum Griya Panji Mulya, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil trex dengan cara membeli dari Hanip alias Nip dengan cara bertemu langsung di tempat yang telah disepakati setelah janjian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Hanip alias Nip dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil trex dan pil dextro seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trex tersebut kepada seorang yang bernama Ahmad Aliyana;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trex dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di warung kopinya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trex sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama rekan masih di dalam mobil, di warung kopi tersebut banyak orang, namun saat petugas turun dari mobil, sebagian besar kabur;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Saksi, melainkan tindak lanjut dari informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil trex tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Nur Cholis Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis pil trex;
- Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI bersama dengan Bripka Aris Fajar Hidayat, Bripka Agus Cahyono, Brigadir Vendi Eko, dan Brigadir Retno Angga saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) rekan menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Raya Mangaran, Masuk Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa, yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir total 800 (delapan ratus) butir diduga pil dextro;
 - 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) total 63 (enam puluh tiga) butir diduga pil dextro;
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 20 (dua puluh) butir diduga pil trex;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga pil dextro;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip;
- Bawa Saksi menemukan Pil Dextro, Pil Trex, dan plastik klip di dalam tas warna hitam yang berada di bawah meja warung kopi milik Terdakwa. Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi ditemukan di atas meja warung kopi milik Terdakwa;
- Bawa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pil trex;
- Bawa setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Pil Trex tersebut didapatkan dari seorang bernama Hanip alias Nip yang beralamat di Perum Griya Panji Mulya, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bawa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil trex dengan cara membeli dari Hanip alias Nip dengan cara bertemu langsung di tempat yang telah disepakati setelah janjian terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa membeli dari Hanip alias Nip dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil trex dan pil dextro seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;
- Bawa Terdakwa menjual pil trex tersebut kepada seorang yang bernama Ahmad Aliyana;
- Bawa Terdakwa menjual pil trex dengan cara bertemu langsung dengan pembeli di warung kopinya;
- Bawa Terdakwa menjual pil trex sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak melawan saat dilakukan penangkapan;
- Bawa awalnya saat Saksi bersama rekan masih di dalam mobil, di warung kopi tersebut banyak orang, namun saat petugas turun dari mobil, sebagian besar kabur;
- Bawa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi mengatakan bahwa itu benar;
- Bawa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Saksi, melainkan tindak lanjut dari informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil trex tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bawa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Puteriragil Atma Pertiwi, S.Farm, Apt., di bawah sumpah memberikan pendapat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Sediaan Farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - Bahwa Triheksifensidil merupakan sediaan Farmasi tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu);
 - Obat Keras tidak dapat dijual belikan kecuali dengan orang-orang yang telah memiliki kualifikasi sebagaimana ditentukan oleh perundang- undangan dan hanya boleh diulang dengan resep dokter dan dibeli di apotik-apotik resmi dengan resep dokter, sehingga apabila dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan diatas maka hal tersebut melanggar Undang-Undang tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07094/NOF/2024 yang dibuat dan ditandatangi di atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati , S. Farm, Apt, dkk tertanggal 12 September 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

- No. BB : 21152/2024/NOF dan 21154/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- No. BB : 21153/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfán** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 21.20 WIB di warung kopi milik saya yang berada di pinggir Jalan Raya Mangaran Masuk Dusun Timur Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Ali menghubungi Terdakwa lewat telpon dan berkata "mau beli" dan dijawab oleh Terdakwa "ya ke warung". sekitar pukul 19.50 WIB Ali datang ke warung Terdakwa lalu duduk di gazebo sebelah utara warung kopi, lalu setelah Terdakwa selesai membuat kopi untuk pelanggan, Terdakwa menanyakan kepada Ali "berapa mas?" dan dijawab oleh Ali "lima puluh ribu yang putih (pil trex)" setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut yang Terdakwa simpan di bawah meja lalu diserahkan pil pesanan tersebut kepada Ali sambil Ali menyerahkan uang pembelian pil trex kepada Terdakwa dan setelah itu Ali pergi kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun berjualan warung kopi;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pil trex dan pil dextro sejak warung kopi Terdakwa mulai sepi, sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex dan pil dextro tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Hanip alias Nip yang mengaku tinggalnya di daerah Panji;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trex maupun pil dextro dari Hanip alias Nip dengan cara bertemu langsung di tempat yang telah disepakati setelah janjian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Hanip di warung kopi milik Terdakwa karena Hanip alias Nip dulu merupakan teman nongkrong Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan terlebih dahulu untuk menjual pil trex dan pil dextro adalah Hanip;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trex dari Hanip alias Nip sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pil dextro sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sekali beli pil trex berisi 100 (seratus) butir dalam 1 (satu) box;
- Bahwa Terdakwa baru membeli pil dextro dari Hanip alias Nip 2 (dua) hari lalu sebelum Terdakwa ditangkap, itu kenapa jumlahnya banyak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual 1 box pil trex berisi 100 (seratus) butir bisa dalam 5 hari sampai 6 hari;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trex tersebut dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil trex adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pil trex selama 12 (dua belas) kali dari Hanip alias Nip dengan rincian 1 (satu) minggu 1 (satu) box pil trex;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Hanip alias Nip karena merupakan teman nongkrong sejak Terdakwa kerja sebagai supir;
- Bahwa saat membeli pil trex, Terdakwa membayar secara langsung;
- Bahwa saat Terdakwa membeli pil trex, biasanya diantar langsung ke warung oleh Hanip alias Nip, tapi pernah sekali ketemu di tempat cuci dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipaksa oleh Hanip alias Nip untuk membeli pil trex;
- Bahwa Hanip alias Nip menawari Terdakwa untuk membeli pil trex dari dirinya karena dulu Terdakwa pernah mengkonsumsi pil trex juga tapi jarang-jarang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil trex hanya karena ikut-ikutan teman;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pil trex dan pil dextro itu dilarang;
- Bahwa cara Terdakwa untuk menawarkan pil trex dan pil dextro kepada pembeli ialah dengan cara memberi tahu kepada teman-teman yang biasa mengkonsumsi pil trex maupun pil dextro kalau Terdakwa menjual obat, Terdakwa mengatakan obat warna putih untuk jenis pil trex dan obat warna kuning untuk jenis pil dextro;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trex kepada Ali sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat Terdakwa mengkonsumsi pil yang warna putih (pil trex) yang Terdakwa rasakan saat kerja jadi supir jadi fokus, tenang, akan tetapi kalau Terdakwa mengkonsumsi pil yang warna kuning (pil dextro) Terdakwa merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa setiap meminum pil trex mulai 1 (satu) butir sampai 2 (dua) butir;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil trex dan pil dextro;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas di persidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga pil trex;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir dengan total 800 (delapan ratus) butir diduga pil dextro;
- 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir dengan total 63 (enam puluh tiga) butir diduga pil dextro;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga pil trex;
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga pil dextro;;
- 2 (dua) buah kresiek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik Klip;
- uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex dan pil dextro tersebut dari teman Terdakwa bernama Hanip alias Nip yang beralamat di Perum Griya Panji Mulya, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex dengan cara membeli dari Hanip alias Nip dengan cara bertemu langsung di tempat yang telah disepakati setelah janjian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trex dari Hanip alias Nip dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trex dan pil dextro seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1000 (seribu) butir;

- Bawa Terdakwa setiap membeli pil trex, berisi 100 (seratus) butir dalam 1 (satu) box;
- Bawa Terdakwa menjual pil trex tersebut dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 butir;
- Bawa keuntungan Terdakwa menjual pil trex adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
- Bawa Terdakwa menjual pil trex kepada Ali sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa cara Terdakwa untuk menawarkan pil trex dan pil dextro kepada pembeli ialah dengan cara memberi tahu kepada teman-teman yang biasa mengkonsumsi pil trex maupun pil dextro kalau Terdakwa menjual obat, Terdakwa mengatakan obat warna putih untuk jenis pil trex dan obat warna kuning untuk jenis pil dextro;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Ahmad Aliyana alias Ali menghubungi Terdakwa lewat telpon yang bermaksud untuk membeli pil trex dan sekitar 19:50 WIB Ahmad Aliyana alias Ali datang ke warung kopi milik Terdakwa untuk membeli pil trex sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bawa pada hari yang sama sekira pukul 20.20 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Raya Mangaran, Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa, yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir dengan total 800 (delapan ratus) butir diduga pil dextro;
 - 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir dengan total 63 (enam puluh tiga) butir diduga pil dextro;
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga pil trex;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga pil dextro;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip;
 - a. Bahwa pihak kepolisian menemukan Pil Dextro, Pil Trex, dan plastik klip di dalam tas warna hitam yang berada di bawah meja warung kopi milik Terdakwa, Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil trex ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi ditemukan di atas meja warung kopi milik Terdakwa;
 - Bahwa bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07094/NOF/2024 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati , S. Farm, Apt, dkk tertanggal 12 September 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :
 - No. BB : 21152/2024/NOF dan 21154/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
 - No. BB : 21153/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil trex tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa tidak melawan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutannya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi;
3. Berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Bagus Priandoko alias Sugab bin Supriyono, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur pada Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

1. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

4. Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 199 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur tentang jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB Ahmad Aliyana alias Ali menghubungi Terdakwa lewat telpon yang bermaksud untuk membeli pil trex dan sekitar 19:50 WIB Ahmad Aliyana alias Ali datang ke warung kopi milik Terdakwa untuk membeli pil trex sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dan selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil trex kepada Ahmad Aliyana alias Ali. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.20 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang berada di pinggir Jalan Raya Mangaran, Dusun Timur, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa, yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir dengan total 800 (delapan ratus) butir diduga pil dextro;
- 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir dengan total 63 (enam puluh tiga) butir diduga pil dextro;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir diduga pil trex;
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir diduga pil dextro;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh pihak kepolisian ditemukan Pil Dextro, Pil Trex, dan plastik klip di dalam tas warna hitam yang berada di bawah meja warung kopi milik Terdakwa, Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil trex ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi ditemukan di atas meja warung kopi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07094/NOF/2024 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati , S. Farm, Apt, dkk tertanggal 12 September 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

- No. BB : 21152/2024/NOF dan 21154/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- No. BB : 21153/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa memperoleh pil trex dan pil dextro tersebut dari teman Terdakwa bernama Hanip alias Nip yang beralamat di Perum Griya Panji Mulya, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan harga 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil trex dan pil dextro seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1000 (seribu) butir yang selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 10 butir pil trex dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per butir pil trex yang dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang memperoleh pil trex dan pil dextro dari teman Terdakwa bernama Hanip alias Nip, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan penafsiran gramatikal terhadap unsur “pengadaan” yang terdapat pada Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan kesimpulan bahwa pengadaan adalah proses memperoleh atau menyediakan sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa barang, jasa, atau fasilitas dengan tujuan tertentu baik untuk dijual atau digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memperoleh pil trex dan pil dextro dari teman Terdakwa bernama Hanip alias Nip menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim termasuk dalam kategori melakukan praktik kefarmasian jenis pengadaan yang terkait dengan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual pil trex kepada Ahmad Aliyana alias Ali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan penafsiran gramatikal terhadap unsur “pendistribusian” yang terdapat pada Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan kesimpulan bahwa pendistribusian adalah setiap kegiatan penyaluran Obat dari satu Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha lain atau kepada Konsumen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyaluran obat keras jenis pil trex kepada Ahmad Aliyana alias Ali melalui metode jual beli menurut Majelis Hakim telah termasuk ke dalam praktik kefarmasian jenis pendistribusian yang terkait dengan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil trex tersebut dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yang dikuatkan pula dengan pekerjaan Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan yaitu sebagai wiraswasta sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian berdasarkan Pasal 199 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dapat menjalankan praktik kefarmasian menurut Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 918 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa obat keras mempunyai obat yang mempunyai risiko dalam penggunaannya, memiliki potensi penyalahgunaan, dan/atau diberikan dengan cara tertentu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07094/NOF/2024 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati , S. Farm, Apt, dkk tertanggal 12 September 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

- No. BB : 21152/2024/NOF dan 21154/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- No. BB : 21153/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "berupa obat keras" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan alternatif Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhan, Terdakwa akan menjadi warga Masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana di bidang kesehatan khususnya peredaran pil trex merupakan suatu kejahatan yang berdampak besar terhadap

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karena dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, bahkan kematian. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana di bidang kesehatan ditinjau dari aspek sosialnya ialah berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban di masyarakat dan meningkatnya kriminalitas serta dapat merusak generasi muda sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara komprehensif seperti tersebut di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir pil trex;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir dengan total 800 (delapan ratus) butir pil dextro;
- 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir dengan total 63 (enam puluh tiga) butir pil dextro;
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir pil trex;
- 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil dextro;;
- 2 (dua) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik Klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merujuk kepada Pasal 412 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Priandoko alias Sugab bin Supriyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir pil trex;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 80 (delapan puluh) butir dengan total 800 (delapan ratus) butir pil dextro;
 - 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi 7 (tujuh) butir dengan total 63 (enam puluh tiga) butir pil dextro;
 - 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (dua puluh) butir pil trex;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil dextro;;
 - 2 (dua) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP merk REDMI warna hitam

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.